



**PENGADILAN NEGERI
LAMONGAN**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

**PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
KELAS IB
JL. VETERAN NO. 18 LAMONGAN**

 pn.lamongan@gmail.com

 www.pn-lamongan.go.id



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2025 dapat disusun. Kita juga patut bersyukur karena Pengadilan Negeri Lamongan telah berhasil melakukan berbagai program yang telah direncanakan, dan sejauh ini telah cukup banyak yang telah dicapai. Meskipun demikian tidak sedikit hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa datang. Laporan Tahunan ini pada intinya berisi program dan kegiatan Pengadilan Negeri Lamongan dalam kurun waktu tahun 2025. Besar harapan kami semoga Laporan Tahunan ini bisa memberikan gambaran dan dapat memperkaya informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Lamongan untuk berbagai kepentingan termasuk pada wawasan kinerja. Kami mengakui bahwa Laporan Tahunan ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb .

Lamongan, 15 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Lamongan,



Beny Sudarsono, S.H.,M.H.
NIP.19781214 200212 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Lamongan	3
	B. Penyelesaian Perkara	4
	C. Program Prioritas Nasional	6
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	
	Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	7
	A. Mutasi	8
	B. Promosi	9
	C. Pensiun	9
	D. Penerimaan Baru CPNS dan PPPK	9
	E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)	10
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
	A. Pengelolaan Keuangan	11
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	12
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	13
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
	A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	15
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	16
	C. Inovasi Pelayanan Publik	17
BAB VI	PENGAWASAN	
	A. Internal	19
	B. Evaluasi	20
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan dan Rekomendasi	21

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.

Semenjak reformasi bergulir, isu mengenai Supremasi hukum menjadi perhatian utama. Isu tersebut mengemuka sebagai wujud tuntutan reformasi di bidang hukum yang masih tersendat-sendat. Untuk itu upaya mewujudkannya diawali dengan langkah normatif yaitu dilakukannya amandemen UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam konsistensi hukum di Indonesia.

Pembangunan Nasional merupakan upaya perbaikan dan perubahan yang dilakukan secara berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang RPJPN Tahun 2005-2025 masing-masing kondisi umum dan tantangan yang harus dihadapi Pemerintah, Bangsa dan Negara diformulasikan dalam tujuan mewujudkan kondisi terbaik yang ingin dicapai, tujuan tersebut memuat 8 (delapan) sasaran pokok dalam dua puluh tahun mendatang yang salah satunya adalah: *terwujudnya masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan serta adanya rasa aman dan damai*. Berkaitan dengan hal tersebut diatas wajib bagi Penyelenggara Negara atau setiap Penguasa Negara serta seluruh Aparatur Pemerintah tidak terkecuali Pengadilan Negeri Lamongan untuk menjabarkan atau mewujudkan kondisi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan dan kekuasaannya.

Pengadilan Negeri Lamongan sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam menjalankan kekuasaan kehakiman serta salah satu pilar terdepan dalam pembangunan bidang hukum dengan sendirinya harus terus berupaya untuk mewujudkan adanya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Dalam upaya peningkatan kinerja yang didasari dengan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2008, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 177/KMA/SK/XII/2017 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengenai Tunjangan Kinerja, maka Pengadilan Negeri Lamongan selalu menekankan pada kelancaran beban perkara dan strategis pengurangan penundaan yang mengenali dan mendefinisikan peran sebagai pengayom masyarakat.

Dalam bidang pelayanan pada masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok serta fungsi dalam Pemerintahan maka Pengadilan Negeri Lamongan selalu berusaha untuk meningkatkan standar pelayanan tersebut dengan penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab serta bersikap profesional sesuai dengan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Pengadilan Negeri Lamongan didorong oleh visi dan misi yang jelas yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang berkesinambungan untuk memelihara rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan yang ada.

Memberikan prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi dan sumber daya atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi pada tingkat efisiensi, pelayanan, kejujuran dan integritas yang tinggi.

Dan dari tahun ke tahun sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya, hal ini terlihat dengan adanya upaya penegak hukum yang sudah berusaha memperbaiki sistem yang ada ke arah yang lebih baik.

Sebagai kerangka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lamongan adalah :

- a. Kecepatan sistem peradilan, tidak memihak, bermartabat dan berwibawa;
- b. Peradilan yang mandiri terbebas dari campur tangan pihak luar;
- c. Manajemen perencanaan dan operasional yang berkualitas serta kinerja yang inovatif;
- d. Meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan sehingga mampu bersaing di masa yang akan datang dengan berpijak pada Peraturan Presiden No.19 Tahun 2008 mengenai Tunjangan Kinerja;
- e. Terbuka dan bertanggung jawab yang diikuti dengan peningkatan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, BPK, BPKP, serta Ombudsman:

Dari kerangka diatas maka akan terwujud pula pengembangan tiga (3) sektor yaitu: *sistem dan prosedur peradilan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan institusi.*

Oleh karena itu **Rencana Strategis** tersebut merupakan **dokumen** yang selalu berkembang dari proses perencanaan yang dilaksanakan secara sistematis, teratur dan berkesinambungan agar dapat memastikan bahwa setiap program akan memenuhi kebutuhan serta mampu menjawab tantangan pada era Globalisasi di segala bidang.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Lamongan

Pengadilan Negeri Lamongan sebagai unit terdepan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Lamongan merupakan satuan kerja yang tertata dengan baik sesuai dengan sifat kekhususannya disamping instansi lain yang terkait. Sebagai satuan kerja, Pengadilan Negeri Lamongan adalah merupakan suatu unit organisasi yang didalamnya terdapat bentuk ikatan formal antara dua orang atau lebih yang secara sukarela (tugas pokok dan fungsi yang dimiliki) sepakat untuk berusaha bersama mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang digariskan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya.

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Lamongan sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lamongan mempunyai fungsi, antara lain **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

Keadaan Perkara yang di terima/masuk di Pengadilan Negeri Lamongan ada dua macam, yaitu: **Perkara Pidana** dan **Perkara Perdata**. Dalam perkara perdata yang masuk dalam tahun 2025 ini mengalami kenaikandibandingkan pada tahun 2024 disemua jenis perkara yaitu pada perkara gugatan biasa, gugatan sederhana dan juga pada perkara permohonan. Sedangkan untuk perkara pidana, juga cenderung mengalami kenaikan pada pidana cepat, pidana biasa dan pada pidana lalu lintas juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan tugas-tugas di Kepaniteraan dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang termuat dalam buku II, sehingga diharapkan lembaga peradilan lebih berperan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap citra peradilan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Untuk lebih rinci mengenai keadaan perkara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel keadaan perkara sampai dengan 31 Desember 2025

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
	Tahun 2024	Tahun 2025
Pidana Biasa	202	346
Pidana Cepat	5	10
Pidana Lalu Lintas	7796	8678
Perdata Gugatan	51	54
Perdata Gugatan Sederhana	56	60
Perdata Permohonan	276	320

**Tabel Rakapitulasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
sampai dengan 31 Desember 2025**

No.	Jenis Perkara	Jumlah				
		Sisa 2024	Masuk	Cabut	Dikirim	Sisa
1	Pidana Banding	2	40	0	40	2
2	Pidana Kasasi	0	31	0	26	5
3	Pidana PK	1	9	0	7	3
4	Perdata Banding	2	17	0	17	2
5	Perdata Kasasi	1	16	0	17	0
6	Perdata PK	1	3	0	4	0

B. Penyelesaian Perkara

➤ **Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu.**

Sisa perkara yang belum bisa diselesaikan dalam tahun 2024 yang menjadi tunggakan, baik itu perkara Perdata maupun Pidana seluruhnya telah terselesaikan dalam tahun 2025 dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu. Dari rekapitulasi perkara, jumlah keseluruhan perkara pidana yang ada dalam tahun 2025 sejumlah 386 perkara. Dengan jumlah perkara yang putus pada tahun 2025 sebanyak 348 perkara dan yang belum putus sebanyak 28 perkara. Sedangkan untuk perkara perdata di tahun 2025 sejumlah 145 perkara, dengan jumlah perkara yang sudah putus sebanyak 119 perkara dan yang belum putus sebanyak 22 perkara.

➤ **Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.**

Dari jumlah keseluruhan perkara pidana yang ada dalam tahun 2025 sejumlah 386 perkara, dan yang mengajukan upaya hukum terdapat 83 perkara. Jadi terdapat 303 perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum. Sedangkan untuk perkara perdata di tahun 2025 sejumlah 145 perkara dan terdapat sejumlah 40 perkara yang mengajukan

upaya hukum, sehingga masih terdapat sejumlah 105 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

➤ **Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

Pada tahun 2025, tidak ada perkara yang masuk yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

➤ **Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi.**

Pada tahun 2025, terdapat 3 perkara yang berhasil dimediasi.

➤ **Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi**

Pada tahun 2025, tidak ada perkara anak yang masuk yang bisa diselesaikan melalui Diversi.

➤ **Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court**

Pada tahun 2025, perkara perdata yang menggunakan e-Court pada Pengadilan Negeri Lamongan ada 468 perkara. Terdiri dari 54 perkara gugatan, 60 perkara gugatan sederhana, 320 permohonan, 17 perkara banding dan 17 perkara kasasi.

➤ **Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

Pada tahun 2025, ada sebanyak 346 pidana biasa dan 7 perkara pidana anak yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) ke Pengadilan Negeri Lamongan.

➤ **Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara elektronik (e-Berpadu)**

Pada tahun 2025, layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Lamongan ada sebanyak 1.921 layanan. Berupa layanan penahanan penyidik, penahanan banding, sita, geledah, izin besuk, diversi dan pinjam pakai barang bukti.

Tabel Rekapitulasi penyelesaian perkara Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Jumlah				
		Sisa 2024	Masuk	Cabut	Putus	Sisa/Denda (Tilang)
1	Perdata Gugatan	22	54	4	53	19
2	Perdata GS	9	60	0	66	3
3	Perdata Permohonan	5	320	2	318	5
4	Pidana Biasa	30	346	0	348	28
5	Pidana Anak	0	7	0	7	0
6	Mediasi	2	34	1	3	0
7	Delegasi	0	3	0	3	0
8	Eksekusi	19	11	2	7	0
9	Diversi	0	0	0	0	0
10	Pelanggaran Lantas	0	8678	0	8678	0

C. Program Prioritas Nasional

➤ Posbakum

Pengadilan Negeri Lamongan melakukan kerjasama dengan LABH Al-Banna melalui MoU diawal tahun 2025 untuk melayani perkara dari pencari keadilan yang memerlukan bantuan hukum. Anggaran yang tersedia untuk Pos Bantuan Hukum pada DIPA Pengadilan Negeri Lamongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 28.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 28.000.000,- (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lamongan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga salah satu tujuan Pengadilan Negeri Lamongan yaitu para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) telah tercapai.

Pada tahun 2025 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui Layanan Posbakum sebanyak 184 perkara, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 173perkara. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui Layanan Posbakum didasarkan sesuai dengan adanya penetapan dari Ketua Majelis.

➤ Sidang Keliling dan Prodeo

Untuk perkara perdata, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perkara yang diajukan secara prodeo, dan dari Pengadilan Negeri Lamongan tidak terdapat anggaran dalam DIPA 03 tahun anggaran 2025 yang dialokasikan untuk perkara perdata prodeo maupun pelayanan sidang keliling.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik mengenai integritas maupun intelektual perlu terus ditingkatkan dengan melakukan/menciptakan sistem pendidikan dan pelatihan teknis maupun non teknis yang merata dan berkesinambungan untuk mendukung program pengembangan karier dan kinerja pada jajaran teknis yudisial ataupun non teknis yudisial. Untuk menciptakan dukungan pada program pengembangan peradilan dan memastikan bahwa orang bertanggung jawab untuk pencapaian visinya memiliki kapasitas tertentu, sangat penting kesejahteraan sumber daya manusia dijadikan komponen utama dari inisiatif pengembangan guna kelancaran operasional pada semua komponen yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan.

➤ **Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan**

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Negeri Lamongan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- Ketua : 1 Orang
- Wakil Ketua : 1 Orang
- Hakim : 5 Orang
- Panitera : 1 Orang
- Panitera Muda Perdata : 1 Orang
- Panitera Muda Pidana : 1 Orang
- Panitera Muda Hukum : 1 Orang
- Panitera Pengganti : 3 Orang
- Juru Sita : 1 Orang
- Juru Sita Pengganti : 3 Orang
- Pelaksana/Staf : 9 Orang

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Adapun personil SDM Non Teknis Yudisial sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari :

- Sekretaris : 1 Orang
- Kasubbag Umum dan Keuangan : 1 Orang
- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala : 1 Orang
- Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan : 1 Orang
- Staf Kesekretariatan : 9 Orang

➤ **Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan menurut kepangkatan/ golongan terdiri dari:**

- Golongan IV : 6 Orang
- Golongan III : 21 Orang

- Golongan II : 4 Orang
- Golongan I : -
- PPPK (Grade IX) : 5 Orang
- PPPK (Grade V) : 4 Orang

➤ **Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan menurut pendidikan terdiri dari:**

- SLTA/ Sederajat : 4 orang
- D-III : 5 orang
- S-1 : 20 orang
- S-2 : 11 orang

A. Mutasi

Mutasi pegawai Pengadilan Negeri Lamongan terdiri dari mutasi keluar dan mutasi masuk, berikut daftar pegawai yang mengalami mutasi:

- **MUTASI MASUK**

NO	NAMA	TMT	KETERANGAN
1	Ali Sobirin, S.H.,M.H.	11 Juni 2025	Ketua
2	Erna Puji Lestari, S.H.,M.H.	12 September 2025	Panmud Hukum
3	Fahmi Ihsan Arifqi, S.H.	19 September 2025	Panitera Pengganti
4	Dita Adistia, S.H.,M.H.	19 September 2025	Panitera Pengganti
5	I Made Wiguna, S.H.,M.H.	5 November 2025	Hakim
6	Agustinus Herwindu W, S.H.,M.H.	11 November 2025	Hakim
7	Eka Kurnia Nengsih, S.H.M.H.	12 November 2025	Hakim
8	Benny Sudarsono, S.H.,M.H.	14 November 2025	Ketua
9	Sugeng Agung S, S.H.,M.H.	19 Desember 2025	Panitera

- **MUTASI KELUAR**

NO	NAMA	TMT	KETERANGAN
1	Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.	27 Mei 2025	Ketua
2	M. Ramadhan Zulfikar Mahendra, S.H.	23 Juni 2025	Calon Hakim
3	Roni Evi Dongoran, S.H.	23 Juni 2025	Calon Hakim
4	Radith Prawira Adriadi, S.H.	24 Juni 2025	Calon Hakim
5	Aditya Ryan Hidayat, S.H.	24 Juni 2025	Calon Hakim
6	Ervina Widyawati, S.H.	24 Juni 2025	Calon Hakim
7	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, S.H	25 Juni 2025	Calon Hakim
8	Gede Angga Prawirayudha, S.H	25 Juni 2025	Calon Hakim
9	Made Ardia, S.H.	25 Juni 2025	Calon Hakim
10	I Wayan Suredana Putra, S.H	26 Juni 2025	Calon Hakim
11	Siswanto, S.H.	11 September 2025	Panmud Hukum
12	Sukono, S.H.	15 September 2025	Juru Sita
13	Leny Muji Astuti, S.H.,M.H.	18 September 2025	Panitera Pengganti
14	Hari Purnomo, S.H.	19 September 2025	Panitera Pengganti
15	Asri Asma Ulfa, S.E.	29 September 2025	Bendahara
16	Ali Sobirin, S.H.,M.H.	5 November 2025	Ketua
17	Olyviarin R Taopan, S.H.,M.H.	13 November 2025	Hakim

18	Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.	13 November 2025	Hakim
19	I Gde Perwata, S.H.,M.H.	13 November 2025	Hakim
20	Florenca Crisberk Hutubessy, S.H.	22 Desember 2025	Panitera

B. Promosi

Dalam tahun 2025 ada 10 pegawai yang mendapatkan promosi, yaitu:

NO	NAMA	TMT	KETERANGAN
1	Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.	27 Mei 2025	Wakil Ketua Pengadilan Klas IA
2	Sukono, S.H.	15 September 2025	Juru Sita Pengadilan Klas IA
3	Leny Muji Astuti, S.H.,M.H.	18 September 2025	Panitera Pengganti Pengadilan Klas IA
4	Hari Purnomo, S.H.	19 September 2025	Panmud Pidana Pengadilan Klas II
5	Asri Asma Ulfa, S.E.	29 September 2025	Kasubag Umum Keuangan Klas II
6	Ali Sobirin, S.H.,M.H.	5 November 2025	Ketua Pengadilan Klas IA
7	Olyviarin R Taopan, S.H.,M.H.	13 November 2025	Hakim Pengadilan Klas IA
8	Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.	13 November 2025	Hakim Pengadilan Klas IA
9	I Gde Perwata, S.H.,M.H.	13 November 2025	Hakim Pengadilan Klas IA
10	Florenca Crisberk Hutubessy, S.H.	22 Desember 2025	Panitera Pengadilan Klas IA

C. Pensiun

Selama tahun 2025 ada 2 pegawai yang Pensiun di Pengadilan Negeri Lamongan, yaitu :

NO	NAMA	TMT	KETERANGAN
1	Sukono	1 Desember 2025	JSP
2	Ahmad Maghfur Isnaen S, A.Md.	31 Mei 2025	PPPK

D. Penerimaan Baru CPNS dan PPPK

Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Lamongan menerima CPNS dan PPPK sebanyak 11 orang, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	TMT
1	Sri Ayu Wulandari, B.Eng.	Teknisi Sarpras	1 Juni 2025
2	Ahmad Maghfur Isnaen S, A.Md.	Dokumentalis Hukum	1 Juni 2025
3	Anang Bahra Wanda, S.H.	PPPK	1 September 2025
4	Edy Susanto, S.H.	PPPK	1 September 2025
5	M. Agus Wahyudi, S.H.	PPPK	1 September 2025
6	Tulus Kartono, S.H.	PPPK	1 September 2025
7	Teguh Sugito, S.E.	PPPK	1 September 2025
8	Andik	PPPK	1 September 2025
9	Aripin	PPPK	1 September 2025
10	Syamsul Arif	PPPK	1 September 2025
11	Agus Purwanto	PPPK	1 September 2025

E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

Adapun pegawai Pengadilan Negeri Lamongan yang mengikuti Diklat selama tahun 2025:

NO	NAMA	Jabatan	DIKLAT
1.	Benny Sudarsono, S.H.,M.H.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama dan Banding Seluruh Indonesia Angkatan XXVII - Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia - Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2025 - Tutor di tempat pelaksanaan magang program Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV Tahun 2024-2025.
2.	Yogi Rachmawan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1
3.	Satriany Alwi, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2
4.	Yulia Firdawati, S.Ak., M.M.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	SERTIFIKASI BENDAHARA PENERIMAAN TERINTEGRASI
5.	Arif Budi Setiawan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> - E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Fungsional Pertama dan Mahir Angkatan III Tahun 2025 - E-Learning MKN Dasar: Pengantar Manajemen Keuangan Negara - E-learning Pelaporan BMN - Pembukuan BMN (12 JP) Periode Januari s.d Maret Tahun 2025
6.	Anang Bahar Wanda, S.H.	PPPK	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
7.	Edy Susanto, S.H.	PPPK	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
8.	M. Agus Wahyudi, S.H.	PPPK	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Belanja Pegawai

Selama tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri Lamongan menerima anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 5,336,097,000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh enam Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan. Dari anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2025 terealisasi sebesar Rp 5,174,616,667,- (lima miliar seratus tujuh puluh empat enam ratus ribu enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Rincian realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	PAGU	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1,996,974,000,-	Rp 1,981,135,260,-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 34,000,-	Rp 28,188,-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	Rp 126,059,000,-	Rp 124,501,554,-
Belanja Tunjangan Anak PNS	Rp 39,867,000,-	Rp 39,398,720,-
Belanja Tunjangan Struktural PNS	Rp 36.400.000,-	Rp 36.400.000,-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 244,570,000,-	Rp 229,509,865,-
Belanja Tunjangan PPh PNS	Rp 213,790,000,-	Rp 213,779,437,-
Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 96,029,000,-	Rp 95,232,300,-
Belanja Uang Makan PNS	Rp 329,936,000,-	Rp 281,493,00,-
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 38,620,000,-	Rp 37,680,000,-
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	Rp. 102,000,000,-	Rp. 84,035,327,-
Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	Rp. 1,918,800,000,-	Rp. 1,873,400,000,-
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 129,777,000,-	Rp 27,126,400,-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 9.000,-	Rp 2,304
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp 10,436,000,-	Rp 10,426,600,-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp 3,800,000,-	Rp 3,713,232,-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 7,735,000,-	Rp 6,090,000,-

Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 10,571,000,-	Rp 10,428,480,-
Belanja Uang Makan PPPK	Rp 27,400,000,-	Rp 16,946,000,-
Belanja Tunjangan Umum PPPK	Rp. 3,290,000,-	Rp. 3,290,000,-
Jumlah Realisasi (96,97)	Rp 5,336,097,000,-	Rp 5,174,616,667,-

2. Belanja Barang

Selama tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri Lamongan menerima anggaran Belanja Barang sebesar Rp.1,065,010,000,- (satu miliar enam puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Barang Pengadilan Negeri Lamongan. Dari anggaran tersebut sudah terealisasi sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar Rp.1,061,937,154,- (satu miliar enam puluh satu juta sembilanratus tiga puluh tujuh sersatuslims puluh empat rupiah) sisa Rp.3,072,846,- (tiga juta tujuh puluh dua delapan ratus empat puluh enam rupiah) dari total anggaran.

3. Belanja Modal

Selama tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri Lamongan menerima anggaran belanja modal sebesar Rp.34,995,000,- (tiga puluh empat juga Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan seluruhnya telah dibelanjakan berupa 5 (lima) unit AC.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Untuk tahun 2025 Pengadilan Negeri Lamongan terdapat pengadaan AC Split sebanyak 5 (lima) buah.

b. Pemeliharaan

Terdapat biaya pemeliharaan pada tahun 2025 untuk bangunan gedung, sarana dan prasarana kantor Pengadilan Negeri Lamongan yang antara lain diperuntukan untuk :

1. Perbaikan Taman
2. Pos Satpam
3. Pintu Masuk (Portal)
4. Pengecatan Halaman Kantor PN Lamongan
5. Perbaikan Ruang Sidang Cakra
6. Penambahan Kanopi
7. Pergantian Tirai Ruangan
8. Perbaikan Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Lamongan

c. Penghapusan

Tidak ada penghapusan pada tahun 2025 untuk sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Lamongan.

d. Hibah

Untuk tahun 2025 Pengadilan Negeri Lamongan mendapatkan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 1 paket, yaitu

1. Rehabilitasi Ruang Peksos dan Ruang Tunggu Anak
2. Rehabilitasi Musholla Al-Hakim

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Tidak ada pengadaan pada tahun 2025 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Lamongan

b. Pemeliharaan

Ada pemeliharaan pada tahun 2025 untuk sarana prasarana dan gedung kantor Pengadilan Negeri Lamongan

c. Penghapusan

Tidak ada penghapusan pada tahun 2025 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan.

e-Court merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara elektronik di Pengadilan. Jadi bagi advokat terdaftar bisa mengajukan gugatan secara elektronik dimanapun dia berada tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, kepada seluruh Advokat diwajibkan memiliki account e-Court untuk dapat melakukan pendaftaran secara elektronik. Dengan e-Court maka para Advokat akan semakin mudah dalam melakukan pendaftaran perkara, karena Aplikasi e-Court dapat diakses diseluruh Indonesia melalui internet. Sehingga apabila ada Advokat yang memiliki klien lebih dari satu dengan kota/kabupaten yang berbeda akan tetap dapat melakukan pendaftaran perkara-perkaranya dalam satu waktu yang sama di kantornya melalui aplikasi e-Court.

Dengan mewujudkan e-Court, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Dan hal ini sudah dicanangkan Pengadilan Negeri Lamongan sejak akhir tahun 2018 dan berjalan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

- **Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan.**

Pengelolaan pengawasan pelaksanaan SIPP senantiasa mendapat perhatian utama dari pimpinan, karena hal ini menjadi indikator hasil kerja Peradilan dan sebagai bentuk pelayanan publik secara transparan.

Pada tahun 2025, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri Lamongan diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung RI yaitu Sistem Penelusuran Perkara (SIPP). Ketersediaan perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan negeri Lamongan terdiri dari:

1. Sudah memiliki server SIPP
2. Sudah memiliki jaringan internet dan LAN
3. Desk info sudah ada
4. Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC
5. Sudah memiliki rak server
6. Sudah tersedia ruang Teleconference sebagai sarana persidangan online.

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB sebesar 3.75/93.64% dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai
	Persyaratan Pelayanan	
1.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?	3.754
	Prosedur Pelayanan	
2.	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?	3.710
	Waktu Pelayanan	
3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?	3.681
	Biaya/Tarif Pelayanan	
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI?	3.681
	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	
5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan?	3.768
	Kompetensi Pelaksana	
6.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	3.739

	Perilaku Pelaksana Pelayanan	
7.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan?	3.710
	Sarana dan Prasarana	
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan?	3.754
	Penanganan Pengaduan	
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan?	3.913

Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB pada umumnya mendapatkan predikat sangat baik. Akan tetapi dari indikator-indikator tersebut ada 3 indikator yang memiliki nilai paling rendah yaitu indikator waktu pelayanan, indikator biaya/tarif pelayanan, dan indikator prosedur pelayanan.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Lamongan sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2018 sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa

keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Lamongan ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri,
- 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
- 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

C. Inovasi Pelayanan Publik

1. Megilan (Media Digital Informasi dan Layanan Pengadilan).

Layanan untuk pencari keadilan dan pengguna jasa Pengadilan mengenai informasi tata cara pendaftaran e-Court, e-Raterang, pelayanan Posbakum, pengajuan ijin sita dan geledah, transparansi jadwal sidang, transparansi denda sidang tilang via Whatsapp Bot.

2. Smart Services.

Aplikasi besutan dari Pengadilan Negeri Lamongan dengan mengusung visi “Satu Genggaman Untuk Semua Layanan” inimencakup beberapa informasi dan

pelayanan yang dibutuhkan hanya dengan menggunakan *smartphone* pengguna layanan yang dapat scan melalui barcode.

3. Antrian Prioritas bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Lamongan.

Layanan ini dipergunakan untuk para pencari keadilan khususnya penyandang disabilitas yang akan mendatangi Pengadilan Negeri Lamongan.

4. BUKU SAKU DIGITAL E-DIPORA DAN E-TIKA.

Mengusung visi "Keterbukaan dalam Pelayanan", telah hadir buku saku digital e-DIPORA (Elektronik Audiobook Proses Beracara Pidana Anak) dan e-TIKA (Elektronik Instruksi Pelayanan Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan).

5. SIMediaS (Sistem Informasi Media Sosial Pengadilan Negeri Lamongan).

Suatu layanan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dengan ringkas dan cepat untuk mengakses semua berita-berita dan informasi yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan melalui sarana media sosial.

6. YakMat Sigap (Pelayanan Surat Keterangan di Kecamatan, Siap Tanggap).

YakMat Sigap adalah sebuah inovasi berupa layanan publik untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan Surat Keterangan Secara Elektronik. Masyarakat yang akan mengurus Surat Keterangan dapat dimohonkan melalui Kantor Kecamatan terdekat atau melalui Mall Pelayanan Publik tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Lamongan.

BAB VI

PENGAWASAN

Sebagai upaya untuk mengurangi penyimpangan atau kesalahan dalam proses mekanisme kerja yang ada pada semua unsur yang berada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pengadilan Negeri Lamongan, maka dilakukan upaya nyata untuk membenahi kinerja dengan metode pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh pada semua unit kerja, baik yang terkait dengan tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan sehingga akan terwujud pula hasil kerja yang maksimal dari semua unit yang ada sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

A. INTERNAL

Pengawasan melekat dan pembinaan internal dilakukan secara maksimal agar prinsip independensi Kekuasaan Kehakiman bisa di imbangi dengan prinsip akuntabilitas. Pengawasan internal dilakukan oleh para Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Koordinasi Wakil Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dan pengawasan juga dilakukan oleh para Hakim Tinggi Pengawas dari Pengadilan Tinggi Surabaya.

Metode pengawasan dan pembinaan yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Lamongan dilakukan dengan cara yang sederhana dan fleksibel sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya :

- Melakukan monitoring secara rutin dan berkala;
- Menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat dan seksama;
- Melakukan evaluasi secara menyeluruh dari hasil pengawasan;
- Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- Pengelolaan pengaduan melalui SIWAS MA-RI.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Ketua Pengadilan Negeri Lamongan mengeluarkan Keputusan Nomor: tentang Penunjukan Hakim Pengawas di Lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan.

Dalam upaya membangun dan meningkatkan pengawasan pada Lembaga Peradilan telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.047/KMA/SK/IV/2009 dan No.2.02/SKB/P.KY/IV/-2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. SKB ini diharapkan sebagai komitmen moral dan semangat besar antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilakunya sedangkan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran (DIPA) dilaksanakan oleh BPK maupun BPKP.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan disiplin kinerja para pegawai Pengadilan Negeri Lamongan, telah dilakukan upaya nyata dalam pelaksanaan pengawasan sesuai

dengan Perma No. 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, agar terwujud aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas yang baik dan bertanggung jawab.

Berikut Kami sajikan daftar nama Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2025:

No.	NAMA	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2.	Satriany Alwi, S.H.,M.H..	Hakim Pratama Madya	Pengawas Bidang Perdata
3.	Anastasia Irene, S.H.,M.H.	Hakim Pratama Madya	Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala dan Bidang Hukum
4.	I Made Wiguna, S.H..M.H.	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
5.	Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H.	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bagian Pidana dan Pengawasan dan Pengamatan
6.	Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H.	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bagian PTIP dan PTSP

B. EVALUASI

Dengan telah adanya pengawasan internal tersebut diharapkan semua Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Lamongan dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja pegawai Pengadilan Negeri Lamongan yang dilaksanakan pada saat rapat rutin bulanan dan rapat-rapat rutin penting lainnya. Hasil monev akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan temuan yang termuat dalam laporan hasil pengawasan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari berbagai pemaparan/pembahasan yang sudah kami tuangkan diatas maka dapat kami simpulkan kondisi riil yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan sebagai suatu rekomendasi antara lain :

- a. Perlu pengembangan sistem manajemen peradilan yang baik sehingga mampu bersaing untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan agar lebih efektif dan efisien.
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan serta kemampuan kinerja Pengadilan dengan pembaharuan sistem manajemen sumberdaya dan finansial sehingga meningkat pula institusi Pengadilan.
- c. Adanya struktur organisasi yang efektif dalam operasionalnya dengan kebijakan adminstratif yang terintegrasi.
- d. Kualitas dan pelayanan sumberdaya manusia yang terus berkembang serta profesionalisme pada setiap unit organisasi (Kepaniteraan/Kesekretariatan) yang ada sehingga pelayanan publik yang akuntabel dan transparan mudah diwujudkan.
- e. Perlunya penambahan formasi pegawai baru untuk bidang Teknologi Dan Informasi untuk mendukung dan mengimbangi perkembangan Teknologi Informasi.
- f. Mempertimbangkan kembali pengembangan organisasi dan tata kerja Pengadilan untuk terus diberdayakan dengan memperbaiki/meningkatkan eselonisasinya karena sebagai Instansi Pusat di Daerah ternyata tingkat eselonnya masih tertinggal dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Lamongan kami buat, untuk menjadikan periksa.

Lamongan, 15 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Lamongan,

